

Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Anak di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)

Zulfi Diane Zaini¹ Janang Setiyana Sr²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: janangsr@gmail.com²

Abstrak

Setiap anak idealnya tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perundungan (cyberbullying) anak di lingkungan sekolah, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Permasalahan: (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Anak di Lingkungan Sekolah? (2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/ PN.Tjk? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perundungan (cyberbullying) anak di lingkungan sekolah secara internal adalah rendahnya kontrol diri, kesadaran hukum, dan kebutuhan akan pengakuan sosial, serta faktor eksternal berupa pengaruh pergaulan sebaya, peran media sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga serta sekolah yang secara bersama-sama mendorong terjadinya perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak pelaku cyberbullying dalam putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf, sehingga Hakim Anak menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Anak. Saran penelitian ini adalah: (1) Kepada aparat penegak hukum disarankan untuk mengoptimalkan penanganan perkara cyberbullying anak dengan memperhatikan faktor penyebab internal dan eksternal, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung pencegahan dan pembinaan anak. (2) Kepada sekolah dan orang tua disarankan untuk memperkuat pengawasan, pembinaan karakter, serta literasi hukum dan digital terhadap anak guna mencegah perilaku perundungan dan eskalasi konflik di media sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anak, Cyberbullying, Sekolah

Abstract

Ideally, every child should grow and develop in a proper manner in accordance with his or her age. However, in reality, there are children who commit criminal acts, one of which is the offense of bullying (cyberbullying) against children in the school environment. Consequently, such children must be held accountable for their actions before the applicable law. The issues examined in this study are: (1) What factors constitute the causes of the offense of bullying (cyberbullying) committed by children in the school environment? (2) How is the criminal liability imposed on a child as the perpetrator of the offense of bullying (cyberbullying) in the school environment based on Judgment Number: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk? The research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through library research and field studies. The data obtained were subsequently analyzed using qualitative methods. The findings of this study indicate that: (1) The internal factors causing the offense of bullying (cyberbullying) by children in the school environment include low self-control, limited legal awareness, and the need for social recognition, while external factors consist of peer group influence, the role of social media, and weak supervision by both family and school, which collectively contribute to the commission of the criminal act. The criminal liability of the child perpetrator of cyberbullying in the judgment under study is based on the fulfillment of the elements of the criminal act, culpability, capacity to be held responsible, and the absence of justifying or excusing

grounds. Accordingly, the Juvenile Judge imposed a sentence of imprisonment for a period of one (1) year at the Class II Juvenile Correctional Institution (LPKA) in Bandar Lampung as a form of the child's criminal liability. The recommendations of this study are as follows: (1) Law enforcement authorities are advised to optimize the handling of child cyberbullying cases by taking into account both internal and external causative factors, so that law enforcement is not merely repressive in nature but also supports prevention and the guidance of children. (2) Schools and parents are advised to strengthen supervision, character development, as well as legal and digital literacy for children in order to prevent bullying behavior and the escalation of conflicts on social media.

Keywords: Liability, Child, Cyberbullying, School



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara normal, sebab berbagai faktor menyebabkan anak melakukan pelanggaran dan Tindak Pidana. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana. Anak yang melakukan Tindak Pidana tetap diproses secara hukum, namun demikian proses tersebut dilaksanakan secara khusus melalui Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberlakuan Undang-Undang didasarkan pada pertimbangan bahwa anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan marabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Per masyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*).¹

Salah satu jenis Tindak Pidana yang dilakukan anak yang masih berusia sekolah adalah Tindak Pidana perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*). Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana ekspresi, pembelajaran, dan kreativitas justru kerap dimanfaatkan sebagai medium untuk melakukan perundungan atau *Cyberbullying*. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berpotensi menjadi korban kejahatan siber, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku, terutama dalam konteks penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya yang minim pengawasan terhadap anak, sehingga anak terjebak dalam pergaulan yang salah dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 25.

Cyberbullying oleh anak umumnya dilakukan melalui pengiriman pesan bernada hinaan, ancaman, pelecehan, penyebaran konten memalukan, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian yang dilakukan secara berulang dan disengaja. Karakteristik kejahatan siber ini berbeda dengan perundungan konvensional karena memiliki jangkauan luas, dapat terjadi tanpa batas waktu dan ruang, serta meninggalkan jejak digital yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Dalam praktiknya, pelaku anak sering kali tidak sepenuhnya menyadari bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi hukum, karena menganggap tindakan tersebut sebagai candaan atau bagian dari interaksi sosial di dunia maya.² *Cyberbullying* sebagai perilaku agresif yang melibatkan komunikasi elektronik dengan niat untuk menyakiti korban, yang dapat memiliki efek biopsikososial yang mendalam pada remaja, termasuk kecemasan, depresi, dan ideasi bunuh diri.³ *Cyberbullying* adalah faktor signifikan yang berhubungan dengan buruknya kesehatan emosional dan kesejahteraan pada anak muda, yang berkontribusi terhadap depresi, kecemasan, dan kesulitan penyesuaian sosial.⁴ Penggunaan internet yang berlebihan dan keterlibatan yang sering dalam platform media sosial meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam insiden *cyberbullying*, karena anonimitas dan kurangnya kontak tatap muka menurunkan hambatan perilaku agresif.⁵

Anak yang menjadi korban Tindak Pidana *Cyberbullying* akan mengalami berbagai dampak buruk baik yang bersifat psikologis, seperti rasa takut, cemas, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Selaian itu juga berdampak pada aspek sosial dan perkembangan anak secara keseluruhan. Anak Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* dapat mengalami penurunan prestasi belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Kondisi ini menunjukkan *Cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka anak yang menjadi Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* memperoleh perlindungan khusus berdasarkan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui langkah pencegahan dan penanganan yang efektif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi korban. Penguatan literasi digital, edukasi etika bermedia sosial, serta sinergi antara penegak hukum, lembaga pendidikan, dan keluarga merupakan langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Tanpa Perlindungan Hukum yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, *Cyberbullying* akan terus menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Pentingnya Perlindungan Hukum terhadap anak berkaitan dengan hakikat anak sebagai amanat Tuhan YME yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.⁶ Pada

² Nur Fauziah dan Ahmad Rahman. 2025. *Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2025.

³ V. L. Kumar & M. A. Goldstein, *Cyberbullying and Adolescents*, *Current Pediatrics Reports* 8(3):86-92 (2020).

⁴ C. Zhu, S. Huang, R. Evans & W. Zhang, *Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures*, *Frontiers in Public Health* 9:634909 (2021)

⁵ N. Chang et al., *Analysis of Prevalence and Related Factors of Cyberbullying-Victimization among Adolescents*, *Children* 11(10):1193 (2024).

⁶ Arif Gosita. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 44.

sisi lain anak yang menjadi pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dalam konteks ini Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak pelaku *Cyberbullying* tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera melalui pemidanaan, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan, edukasi, dan rehabilitasi. Salah satu contoh Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) oleh anak yang masih berusia sekolah di Kota Bandar Lampung adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Tindak Pidana ini bermula pada tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WI Jalan Dr Harun I Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karana Timur Kota Bandar Lampung. Pelaku yang masih berusia anak di bawah umur perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*) terhadap korbannya yang juga masih berusia anak dengan menggunakan platform media sosial instagram dengan akun @barat-oleng21. Pelaku mengejek dan mem-*bully* korbannya serta menantang untuk berkelahi sehingga akhirnya terjadilah pengeroyokan oleh pelaku anak bersama-sama dengan teman-temannya terhadap korban. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) Anak di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/ PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi Lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian. Tahap pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) Anak di Lingkungan Sekolah

Tindak pidana di dunia maya atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang lahir seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan komputer dan jaringan internet. *Cyber crime* tidak hanya dipahami sebagai kejahatan dengan alat elektronik, tetapi juga sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan hukum baru, seperti keamanan sistem elektronik, data digital, dan privasi individu.⁷ Tindak pidana di dunia maya merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, namun dilakukan melalui media elektronik atau sistem komputer. Pandangan ini menegaskan bahwa *cyber crime* pada dasarnya tetap berada dalam kerangka hukum pidana umum, hanya saja modus operandi dan sarana pelaksanaannya bersifat digital,

⁷ M. Arief Amrullah. 2014. *Cybercrime dan Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 12.

sehingga memerlukan pengaturan dan pendekatan hukum yang lebih spesifik.⁸ Sesuai dengan konteks hukum positif Indonesia, pengertian *cyber crime* dapat ditelusuri melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberikan definisi tunggal mengenai *cyber crime*, namun mengatur berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. *Cyber crime* dalam hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE, yang dilakukan dengan menggunakan atau menargetkan sistem elektronik.⁹

Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Perilaku ini ditandai dengan adanya ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) antara pelaku dan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. *Bullying* tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikis dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.¹⁰ *Bullying* sebagai tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh satu atau lebih individu terhadap individu lain yang kesulitan membela dirinya. Definisi ini menegaskan tiga unsur utama *Bullying*, yaitu adanya unsur kesengajaan, pengulangan perbuatan, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketiga unsur tersebut menjadi ciri pembeda antara *Bullying* dan konflik biasa yang bersifat sementara.¹¹ *Cyberbullying* sebagai bentuk tindak pidana di era digital tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam kajian pustaka, faktor penyebab *Cyberbullying* umumnya diklasifikasikan ke dalam faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekolah.¹² Salah satu aspek teknologi yang berkontribusi terhadap *Cyberbullying* adalah anonimitas dan identitas virtual. Media sosial memungkinkan pengguna menggunakan akun anonim atau identitas palsu, sehingga pelaku merasa aman dan terbebas dari tanggung jawab sosial maupun hukum.¹³ Aspek sosial budaya yang mendorong *Cyberbullying* adalah normalisasi kekerasan verbal dan perundungan dalam interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui media digital. Budaya bercanda yang berlebihan, saling mengejek, atau merendahkan pihak lain kerap dianggap wajar dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma.¹⁴

Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk, tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang lahir dari interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat sehingga membentuk kondisi kriminogen yang mendorong anak terlibat dalam perilaku menyimpang yang berujung pada tindak pidana. Dari aspek internal, rendahnya kontrol diri dan kematangan emosional anak menjadi faktor dominan. Anak berada pada fase perkembangan psikologis yang ditandai dengan impulsivitas, pencarian jati diri, serta keterbatasan kemampuan menimbang risiko jangka panjang dari suatu perbuatan. Kondisi ini menyebabkan anak mudah terprovokasi, terutama ketika berinteraksi dalam dinamika kelompok sebaya yang sarat kompetisi simbolik dan pembuktian keberanian. Perundungan

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

⁹ Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, Cakrawala: Jurnal Humaniora 20, Nomor 1, 2020.

¹⁰ Ponny Retno Astuti. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan pada Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 47.

¹¹ Imas Kurniasih. 2017. *Stop Bullying*, Kata Pena, Yogyakarta, hlm. 29.

¹² S. L. Fatmawati, A. Ali & N. Y. Yusuf. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak di Media Sosial*. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Nomor 1 Volume 2 2024.

¹³ Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy dan Purwanto, Heri. *Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1 2022.

¹⁴ Evi Nur Zakiyah. *Faktor Penyebab dan Dampak Bullying pada Peserta Didik*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017.

yang bermula di ruang digital menunjukkan bahwa anak belum mampu membedakan secara utuh antara agresi simbolik di media sosial dan konsekuensi nyata yang dapat timbul di dunia fisik. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi pidana memperkuat kerentanan internal tersebut. Anak dalam perkara ini secara faktual mengetahui perbuatan yang dilakukan, namun tidak menginternalisasi norma hukum sebagai pedoman perilaku. Hukum dipahami secara dangkal dan tidak dipersepsikan sebagai sistem nilai yang mengikat, melainkan sebagai aturan formal yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, media sosial dipandang sebagai ruang bebas nilai dan bebas sanksi, sehingga perundungan dan provokasi dianggap sebagai bagian wajar dari interaksi sosial remaja.

Faktor internal lain yang signifikan adalah kebutuhan akan pengakuan sosial dan pembentukan identitas diri dalam kelompok sebaya. Pada usia remaja, penerimaan kelompok memiliki nilai yang sangat menentukan posisi sosial anak. Ketika pengakuan tersebut diperoleh melalui kelompok dengan norma menyimpang, anak cenderung menyesuaikan perilakunya dengan nilai kelompok meskipun bertentangan dengan norma hukum. Media sosial berfungsi sebagai medium amplifikasi identitas, di mana eksistensi, loyalitas, dan keberanian diukur melalui visibilitas publik dan respons dari anggota kelompok lain. Kebutuhan psikologis ini, apabila tidak diarahkan secara positif, bertransformasi menjadi dorongan internal yang mendorong keterlibatan dalam perundungan. Dari aspek eksternal, lingkungan pergaulan sebaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku anak. Budaya kelompok yang berkembang dalam perkara ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan sebagai simbol solidaritas dan kehormatan kelompok. Pola komunikasi yang sarat ejekan, tantangan, dan provokasi menciptakan sistem nilai tersendiri yang menyimpang dari norma hukum dan moral. Dalam konteks tersebut, anak berada dalam tekanan sosial yang menyulitkan pengambilan keputusan secara independen.

Media sosial memperkuat pengaruh lingkungan tersebut dengan menyediakan ruang yang cepat, terbuka, dan minim kontrol. Karakteristik media sosial memungkinkan konflik berkembang secara simultan dan berulang tanpa mekanisme penyelesaian yang memadai. Perundungan yang semula bersifat verbal dan simbolik mengalami eskalasi karena memperoleh legitimasi sosial dan perhatian publik. Media sosial dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai sarana, tetapi sebagai konteks eksternal yang mempercepat transformasi konflik menjadi tindak pidana. Lemahnya pengawasan dan intervensi dari keluarga dan sekolah semakin memperbesar risiko tersebut. Ketiadaan deteksi dini terhadap perubahan perilaku anak, aktivitas daring, dan keterlibatan dalam kelompok menyimpang menyebabkan perilaku perundungan berkembang tanpa koreksi. Padahal, keluarga dan sekolah seharusnya berfungsi sebagai sistem kontrol sosial primer yang mampu mengarahkan perkembangan psikologis dan moral anak. Secara teoretik, temuan ini sejalan dengan Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana menurut Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, bahwa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal.¹⁵ Faktor internal sebagai fondasi utama terjadinya tindak pidana, sementara faktor eksternal berperan sebagai pemicu. Dalam perkara ini, kerentanan internal anak menjadi kondisi dasar yang memungkinkan pengaruh lingkungan dan media sosial berkembang menjadi perbuatan pidana. Oleh karena itu, penanganan *cyberbullying* anak tidak dapat dibatasi pada pendekatan represif, tetapi harus diarahkan pada penguatan kontrol diri, kesadaran hukum, dan pembentukan nilai melalui pendidikan dan lingkungan sosial yang suportif.

¹⁵ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. *Asas-Asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, hlm. 25.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*)

Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat Tindak Pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada Prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama dengan kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁷ Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan (*cyberbullying*) dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk dibangun melalui pengujian yang komprehensif terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang digunakan menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pertanggungjawaban Pidana menurut McKenzie, yang memandang pertanggungjawaban pidana sebagai konstruksi yuridis yang menautkan perbuatan pidana dengan pelaku secara personal, sehingga pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat dasar rasional dan normatif untuk menyalahkan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut teori ini, tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara objektif serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana, melainkan harus diuji melalui beberapa unsur pokok:

Pertama, adanya perbuatan pidana (*actus reus*). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan nyata yang dilarang oleh hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian (*omission*), sepanjang secara hukum pelaku mempunyai kewajiban untuk berbuat. Unsur ini bersifat objektif dan menjadi fondasi awal dalam menilai dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, adanya sikap batin atau kesalahan (*mens rea*). Kesalahan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*intent*) maupun kealpaan (*negligence*), sesuai dengan yang disyaratkan oleh rumusan delik. Tanpa adanya kesalahan, pemidanaan akan kehilangan legitimasi moral dan yuridis, karena hukum pidana tidak ditujukan untuk menghukum semata-mata akibat, melainkan juga sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Ketiga adanya kemampuan bertanggung jawab (*capacity or criminal responsibility*). Pelaku harus berada dalam kondisi psikis yang memungkinkan dirinya memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam kondisi tertentu yang meniadakan kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dipidana, meskipun secara faktual telah melakukan perbuatan yang dilarang. Keempat, tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana gugur apabila terdapat alasan yang membenarkan perbuatan (seperti pembelaan terpaksa) atau alasan yang memaafkan pelaku (seperti daya paksa).

¹⁶ Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021.

¹⁷ Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan aan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK)*. Jurnal Iblam Law Review Vol.1 Nomor 3 Tahun 2021.

Dalam konteks ini, perbuatan tetap memenuhi unsur delik, tetapi hukum tidak lagi menilai pelaku sebagai pihak yang patut dicela atau dipidana.¹⁸

Unsur perbuatan pidana (*actus reus*) terbukti melalui rangkaian tindakan aktif yang dilakukan oleh anak, baik di ruang siber maupun di dunia nyata. Aktivitas perundungan melalui media sosial, yang mencakup provokasi dan ejekan terbuka, tidak dipandang sebagai perbuatan yang terpisah dari kekerasan fisik yang terjadi kemudian. Hakim menilai adanya hubungan kausal yang erat antara perbuatan daring dan akibat luring, sehingga keseluruhan rangkaian tersebut dikualifikasikan sebagai satu kesatuan perbuatan pidana. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui aktivitas digital sebagai bagian integral dari perbuatan pidana. Unsur kesalahan (*mens rea*) juga terpenuhi karena anak melakukan perbuatan dengan kesadaran dan kehendak tertentu. Anak mengetahui adanya konflik dan potensi kekerasan, namun tetap memilih untuk terlibat dalam rangkaian perbuatan tersebut. Kesengajaan dalam perkara ini dipahami sebagai kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat, bukan semata-mata kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu. Faktor usia dan perkembangan psikologis memengaruhi intensitas kesalahan, tetapi tidak menghapus hubungan batin antara anak dan perbuatannya.

Unsur kemampuan bertanggung jawab dinilai terpenuhi karena anak telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan secara faktual berada dalam kondisi mental yang normal. Anak mampu memahami makna perbuatannya, mengikuti proses hukum, dan memberikan keterangan secara koheren. Penilaian ini menegaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab dalam perkara anak tidak menuntut kedewasaan sempurna, melainkan kecukupan kapasitas intelektual dan volisional untuk memahami bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang. Pengujian terakhir menunjukkan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Perbuatan anak tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa, pembelaan diri, atau gangguan kejiwaan. Pengaruh lingkungan dan usia anak diposisikan sebagai faktor yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, sifat melawan hukum dan kesalahan tetap melekat pada perbuatan anak. Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini menunjukkan kesesuaian dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut McKenzie, yang memandang pertanggungjawaban pidana sebagai konstruksi normatif yang menautkan perbuatan, kesalahan, dan kapasitas pelaku secara personal. Putusan ini tidak menerapkan pemidanaan secara mekanis, melainkan melalui pengujian berlapis yang menjustifikasi penyandaran kesalahan kepada anak sebagai subjek hukum. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan memiliki legitimasi yuridis dan moral. Sanksi tidak diarahkan semata-mata pada pembalasan, tetapi pada pembinaan dan rehabilitasi anak, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak berarti pembebasan dari tanggung jawab hukum, melainkan penerapan pertanggungjawaban pidana yang proporsional, edukatif, dan berorientasi pada perbaikan perilaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) Anak di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk secara internal berupa rendahnya kontrol diri dan kematangan emosional, rendahnya kesadaran hukum, serta kebutuhan akan pengakuan sosial dalam diri Anak menjadi kondisi subjektif yang mendorong

¹⁸ Roeslan Saleh. 2017. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 72-73.

perilaku menyimpang. Faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan pergaulan sebaya, peran media sosial sebagai sarana normalisasi perundungan dan provokasi, serta lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah berfungsi sebagai pemicu dan penguat terjadinya perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk didasarkan pada beberapa unsur yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya sikap batin atau kesalahan (*mens rea*), adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf telah terpenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu Hakim Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang harus dijalani Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik Unit PPA, penuntut umum, dan hakim anak, disarankan untuk terus mengembangkan pendekatan penanganan perkara perundungan (*cyberbullying*) anak yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian yuridis, tetapi juga pada pemahaman faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya tindak pidana, sehingga proses penegakan hukum dapat secara optimal mendorong pencegahan, pembinaan, dan pemulihan anak. Kepada sekolah dan orang tua, disarankan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap anak, khususnya dalam penggunaan media sosial dan pergaulan sebaya, melalui pendidikan kesadaran hukum, penguatan karakter, serta mekanisme deteksi dini terhadap perilaku perundungan, guna mencegah berkembangnya konflik daring yang berpotensi bereskalasi menjadi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarrizy; Hartono, Bambang; dan Hasan, Zainudin. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)*. Jurnal IBLAM Law Review, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Amrullah, M. Arief. *Cybercrime dan Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Antama, Febrizal; Zuhdy, Mukhtar; dan Purwanto, Heri. *Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Chang, N., et al. *Analysis of Prevalence and Related Factors of Cyberbullying–Victimization among Adolescents*. Children, Vol. 11 No. 10, 2024.
- Erlina, B.; Prasetyawati, S. Endang; dan Yolanda, Nita. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Illegal*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Fatmawati, S. L.; Ali, A.; dan Yusuf, N. Y. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak di Media Sosial*. Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Fauziah, Nur; dan Rahman, Ahmad. *Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Fitriani, Yuni; dan Pakpahan, Roida. *Analisis Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya (Cyberspace)*. Cakrawala: Jurnal Humaniora, Vol. 20 No. 1, 2020.



- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Hasibuan, Ridwan; dan Ediwarman. *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1995.
- Kumar, V. L.; dan Goldstein, M. A. *Cyberbullying and Adolescents*. *Current Pediatrics Reports*, Vol. 8 No. 3, 2020.
- Kurniasih, Imas. *Stop Bullying*. Yogyakarta: Kata Pena, 2017.
- Pramukti, Angger Sigit; dan Primaharsya, Fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2017.
- Wahid, Abdul; dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Zakiyah, Evi Nur. *Faktor Penyebab dan Dampak Bullying pada Peserta Didik*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Zhu, C.; Huang, S.; Evans, R.; dan Zhang, W. *Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures*. *Frontiers in Public Health*, Vol. 9, 2021.